

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tradisi**

##### **1. Pengertian Tradisi**

Tradisi di dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia merupakan adat turun temurun dari para pendahulu yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat.<sup>1</sup> Tradisi (bahasa latin : *tradio*, artinya diteruskan) menurut arti bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.<sup>2</sup>

Menurut sugono tradisi berarti adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat.<sup>3</sup> Pengertian tradisi oleh C.A. Van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Pada dasarnya tradisi dapat

---

<sup>1</sup> Forum Karya Ilmiah (FKI), *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri : Purna Siswa Aliyyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP. Lirboyo 2008), 1069.

<sup>2</sup> Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, (Ciputat: Wacana Ilmu, 2001), 11.

<sup>3</sup> Dendy Sugono, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (pemred), (Jakarta: Depdiknas 2008), 1438.

diubah, diangkat, ditolak, dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Tradisi tersebut bahkan bukan hal yang tidak dapat diubah, melainkan dapat dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Tradisi dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>5</sup>

Dalam kitab *al-Wajīz fī Ushūli al-Fiqih*, oleh Abdul Karim Zaidan yang di kutip oleh Muhammad Najjih Maimoen dalam buku karangan beliau, mengamalkan ajaran syari'at membenahi adat istiadat, diterangkan sebagai berikut :

الْعُرْفُ هُوَ مَا أَلْفَهُ الْمَجْتَمِعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَهُوَ وَالْعَادَةُ  
بِمَعْنَى وَاحِدٍ عِنْدَ الْمُفَقِّهَاءِ

Artinya: “Urf atau tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan berkelanjutan dalam kehidupan mereka, baik berupa ucapan atau perbuatan.’urf dan tradisi itu satu makna, menurut ulama fiqih”.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan ‘urf sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> C.A. Van Peurson, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius 1988), 11.

<sup>5</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), 82.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تُعَارِفُهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ.  
وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: ‘urf adalah sesuatu yang familiar dan dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan maupun hal-hal yang semestinya ditinggalkan, sehingga beliau tidak membedakannya dengan ‘adat. Sesuai dengan dialektika ahli syara’ yang tidak membedakan antara ‘urf dengan ‘adat.<sup>6</sup>

Argumen yang diinginkan di sini dengan kata Adat adalah adat yang tidak memiliki kewenangan yang dikenal sebagai kata adat. Adat yang dari sudut pandang terbatas merupakan kumpulan artikel dan pemikiran material yang diberi makna luar biasa sejak masa lampau juga telah mengalami perubahan. Adat dibawa ke dunia pada kesempatan tertentu ketika individu mencirikan potongan cerita tertentu dari masa lalu sebagai kebiasaan. Kebiasaan bertahan untuk sementara waktu dan dapat hilang jika barang atau pikiran diabaikan. Adat mungkin kembali setelah tertutup cukup lama karena perubahan dan perubahan perspektif dinamis terhadap masa lalu. Selanjutnya dengan asumsi itu telah dibentuk, adat telah berubah.

Perubahan kuantitatif ditemukan dalam jumlah pengikut atau sekutu. Sebagai daerah lokal, dapat diingat untuk praktik-praktik tertentu yang kemudian akan mempengaruhi daerah setempat secara umum. Adat umumnya dipahami sebagai informasi, peraturan, tradisi, praktik, dan lainnya yang

---

<sup>6</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh* (Kuwait : Dar al-qalam, 1978), 89

diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya, mengingat cara informasi, ajaran, dan praktik diturunkan. Badudu Zain juga berpendapat adat adalah kebiasaan yang dijalankan dari satu zaman ke zaman yang lain yang masih dilakukan secara lokal, di tempat yang lebih baik<sup>7</sup>.

Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia merupakan “*hujjah*” (tendensi) yang ketentuan-ketentuannya harus dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum syar’i. Karena dengan alasan berjumlah banyak dan dari berbagai komunitas dan daerah pembuat tradisi itu sangat tidak dimungkinkan bersepakat untuk berbuat dusta dan sesat.<sup>8</sup>

## 2. Pembagian tradisi atau ‘*urf*’

Para ulama fiqih membagi beberapa pembagian ‘*urf*’ apabila ditinjau dari berbagai sisi sebagai berikut :

- a. Apabila ditinjau dari bentuknya ‘*urf*’ terbagi atas dua macam yaitu ‘*urf*’ qauli (lingual) dan ‘*urf*’ ‘amali (praktik).

‘*urf*’ Qauli adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh suatu kelompok atau komunitas untuk mengungkapkan makna tertentu, sehingga ketika ungkapan itu terlontar, maka orang akan memahaminya dengan makna

---

<sup>7</sup> Anisatun Mut’ah dkk, *Harmonisasi Agama dan Busaya di Indonesia*, Vol. 1, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), 15.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Azzam, *Al-qawa’id al-fiqhiyyah* (Kairo : Dar al-Hadits, 2005 ), 181.

tertentu tersebut. *'urf* jenis ini menurut Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah disebut *'urf mukhashshah*.<sup>9</sup>

Didalam *'urf* jenis ini terjadi transformasi pemaknaan dari suatu lafal yang kemudian digunakan untuk mengungkapkan makna tertentu sehingga seeringkali keluar dari makna lughawinya (linguistiknya). Sebagai contoh bahwa orang Arab sering menggunakan kata *al-dabbāh* untuk mengungkapkan makna hewan berkaki empat padahal secara lughawi kata tersebut berarti setiap sesuatu yang merangkak. Dengan demikian maka apabila suatu lafal atau kosakata lazim dikenal dengan makna lughawinya maka tidak bisa dikatakan sebagai *'urf qauli* akan tetapi disebut haqiqat *'urf* iyyah karena *'urf qauli* tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya transformasi atau bahkan penyempitan makna dari makna lughawinya.

*'urf* amali adalah setiap tindakan yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan telah lazim dikenal diantara mereka dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Sebagaimana kebiasaan libur kerja setiap seminggu sekali, kebiasaan mengantar barang belanjaan yang berat kerumah pembeli dan lain-lain.<sup>10</sup>

- b. Berdasarkan cakupannya, *'urf* terdiri atas *'urf 'am* dan *'urf khash*

*'urf 'am* adalah tradisi atau segala sesuatu yang sudah tersebar luas dan telah dikenal umum oleh seluruh kalangan. Sebagaimana produk-produk kebutuhan hidup, baik berupa pakaian maupun perabot-perabot yang lain yang sejak masa lalu telah menjadi kebutuhan pokok manusia meskipun

---

<sup>9</sup> Dalam masalah pembagian *'urf* dari tinjauan bentuknya ini Az-Zarqa' memiliki istilah yang berbeda tentang *'urf qauli*, beliau tidak menggunakan istilah *'urf qauli* akan tetapi *'urf lafdzi*. Lihat Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, Juz II, (Damaskus : Mathba'ah Thorbin, 1968), 844.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Azzam, *Al-qawa'id al-fiqhiyyah* ( Kairo : Dar al-Hadits, 2005 ), 181.

sampai saat ini terus mengalami penyempurnaan akan tetapi tidak menghilangkan esensi.<sup>11</sup>

Sedangkan *'urf khash* adalah tradisi atau sesuatu yang tidak dikenal disemua kalangan akan tetapi hanya dikenal oleh kelompok atau komunitas tertentu. *'urf* jenis ini banyak sekali contohnya, sebagaimana yang sudah menjadi tradisi bagi para pedagang bahwa barang yang ditemukan terdapat cacat secara otomatis harga jualnya berkurang dibanding yang tidak terdapat cacat meski barang dan mereknya sama.<sup>12</sup>

- c. Apabila ditinjau dari legalitasnya dihadapan syara', *'urf* terdiri atas *'urf* shahih dan *'urf fasid*.<sup>13</sup>

*'urf* shahih adalah sesuatu yang sudah lazim dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib (tidak menyalahi prinsip masalah dan tidak berimplikasi pada *mafsadah*). Sebagaimana kebiasaan anggapan bahwasanya apa-apa yang diberikan seseorang kepada wanita yang dikhitbah baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah merupakan hadiah bukan mahar.<sup>14</sup>

Adapun *'urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang sudah mmenjadi kelaziman akan tetapi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mengadakan perjamuan-perjamuan yang mengandung unsur

---

<sup>11</sup> Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, Juz II, (Damaskus : Mathba'ah Thorbin, 1968) 848 – 849.

<sup>12</sup> Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, 848 – 84.

<sup>13</sup> Sebagaimana Abdul Wahhab Khallaf yang membagi *'urf* hanya menjadi dua bagian ini. Lihat Ilmu Ushul al-Fiqh, 89.

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh* (Kuwait: Dar al-qalam, 1978), 89.

munkarat yang dilakukan dalam pesta-pesta kelahiran maupun ma'atim, dan sebagaimana melakukan transaksi yang bermuatan riba.

- d. Ditinjau dari sudut pandang kontinuitas dan keberlangsungannya, *'urf* terbagi atas *'urf* tsabit (statis) dan *'urf* mustabaddil (dinamis).

*'urf* tsabit adalah tradisi yang statis dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu, individu, atau kondisi. Hal ini karena adanya karakter dasar yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia, sebagaimana kebutuhannya akan makan dan minum, adanya suasana sedih dan gembira dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam kategori *'urf* ini adalah tradisi-tradisi syara' seperti taklif (pembebanan), perintah dan larangan dan lain sebagainya.

Sedangkan *'urf mustabaddil* adalah tradisi yang dinamis, dapat berubah karena perbedaan ruang dan waktu, dan juga perubahan kondisi. Sebagaimana kebiasaan memakai penutup kepala bagi orang-orang terhormat. Di negeri timur hal ini merupakan hal yang akan menambah kehormatan, artinya tanpa penutup kepala dianggap akan mengurangi kehormatan, akan tetapi di barat tidaklah demikian.<sup>15</sup>

## **B. Gambaran Umum Al-Qur'an**

Kata al-Qur'an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam, salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus di baca, dipelajari.<sup>16</sup> Adapun menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi terhadap

---

<sup>15</sup> Forum Karya Ilmiah (FKI), *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 218-219

<sup>16</sup> Aminudin, et. all., *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 45.

al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang dinukilkan secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah. dimulai dengan surah al-*Fātihah* dan diakhiri dengan surah *an-Nās*.<sup>17</sup> Ada yang mengatakan bahwa al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril sebagai mukjizat dan berfungsi sebagai hidayah (petunjuk).<sup>18</sup>

Al-Qur'an terhimpun dalam 30 juz, 114 surat, dan 6666 ayat. Kesemuanya terangkai dan teruntai dalam karakteristiknya yang khas dan penuh dengan keajaiban. Telah banyak ulama, intelektual, dan bahkan orientalis sekalipun yang telah menunjukkan keistimewaan dan keajaiban al-Qur'an baik dari sisi struktur, huruf, kata, kalimat ataupun makna-maknanya.

Upaya-upaya eksplorasi makna-makna al-Qur'an menunjukkan kebenaran dan outentitas al-Qur'an serta upaya mengeksplorasi makna-makna al-Qur'an. Kandungan makna-makna al-Quran dieksplorasi sedemikian rupa dalam ribuan kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hikmah sesuai dengan sudut pandang atau perspektif dan tujuan masing-masing. Semua sudut pandang dan tujuan eksplorasi disuguhkan untuk menunjukkan keagungan al-Qur'an.

### C. Gambaran Umum Surat *Yāsin*

Surat *Yāsin* adalah salah satu surah yang keseluruhannya turun di Makkah sebelum Nabi Muhammad Saw hijrah. Surat ini memiliki ciri-ciri tertentu seperti

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, et. all., *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pusataka Firdaus, 2008), hal. 13.

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*..., hal. 7.

ayat-ayatnya yang tidak panjang dan kemudahan dalam membacanya, tujuan uraiannya adalah menanamkan aqidah baik yang berkaitan dengan keesaan Allah dan risalah kenabian maupun tentang kebenaran al-Qur'an dan keniscayaan hari kiamat.<sup>19</sup>

Surat *Yāsīn* adalah surat ke-36 dalam Al-Qur'an. Surat ini tergolong surat makkiyah namun pada ayat 45 termasuk ayat madaniyah.<sup>20</sup> Surat *Yāsīn* turun setelah surat Jin (surat ke- 72) atau sekitar 619 M, terdiri dari 83 ayat dengan 729 kalimat dan 3000 huruf.<sup>21</sup> surat *Yāsīn* sering disebut juga sebagai jantungnya al-Qur'an. Surat *Yāsīn* adalah salah satu surat dari 114 surat dalam al-Qur'an. Surat ini merupakan Surat ke 41 dari segi peruntutan turunnya, ia turun sesudah surat al-Jinn dan sebelum surat al-Furqon.<sup>22</sup>

Surat ini menggambarkan Keesaan Allah, komposisi kenabian, kematian, dan hari kebangkitan, topik utama yang ditekankan adalah tentang hari kebangkitan. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa surat ini disyariatkan untuk dibaca di depan mata orang yang sedang sakaratul maut karena penggambarannya akan lebih meyakinkan seseorang mengenai pelajaran yang sehingga mereka dalam kondisi keyakinan.

Di sisi lain, kandungan yang menggambarkan tentang akhirat akan menambah semangat pendengar dengan harapan dalam menghadapi kematian dan masa depan di akhirat. Ahli tafsir dan ahli hadits Ibnu Katsir berpendapat bahwa

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. 12, 101-102

<sup>20</sup> Bisri Mustofa, *Al Ibriz*, Jilid 3, (Kudus: Menara Kudus,T.T), 1529.

<sup>21</sup> Gus Arifin, *Do'a-do'a Lengkap Istigotsah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 81.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah....*, 502.

salah satu *Faḍīlah* mendasar dari Surah *Yāsīn* adalah kemudahan bagi para pembacanya dan bagi orang-orang yang akan meninggal, memudahkan ruhnyanya ketika keluar mendapat rahmat dari Allah<sup>23</sup>.

Dalam surat ini juga dijelaskan untuk orang-orang yang melanggar syariat-Nya akan diberi peringatan dan orang-orang yang taat agar dimudahkan untuk menuju jalan-Nya. Akan tetapi sayangnya tidak semua orang memahami makna tersebut sehingga banyak dari mereka yang tidak patuh dan tetap ingkar kepada Allah<sup>24</sup>.

Di setiap surah dalam al-Qur'an memiliki *Faḍīlah* atau keutamaan yang berbeda-beda, seperti halnya surat *Yāsīn* dalam al-Qur'an memiliki keutamaan tersendiri, di antaranya:

1. Membaca surat *Yāsīn* sama dengan membaca al-Qur'an sepuluh kali.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ هَارُونَ  
: أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ (يس) مَنْ قَرَأَهَا، فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ  
عَشْرَ مَرَارٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin *Sa'īd*, telah menceritakan kepada kami *Ḥumaid* bin *'Abdirahman* dari *Ḥasan* bin *Ṣāliḥ*, dari *Hārūn*: *Abī* Muhammad, dari *Muqāṭil* bin *Ḥayyān*, dari *Qatādah*, dari *Anas* ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya setiap sesuatu memiliki hati, dan sesungguhnya hatinya al-Qur'an adalah (*Yāsīn*) barangsiapa membacanya, maka seakan-akan ia telah membaca al-Qur'an sebanyak 10 kali.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 102-103.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 140-142.

<sup>25</sup> *Abū* Muhammad Abdullāh bin Abdurrahmān bin al-Faḍl bin Bahrām al-Dārimī, *Musnād al-Dārimī* (Riyadh: *Dār al-Mugnī*, 1421 H), 2149.

2. Bagi yang membaca surah *Yāsin* dengan mengharap ridho Allah, akan diampuni segala dosa-dosanya.

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ حَيْثَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ،  
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ  
(يس) فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ، غُفِرَ لَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami *Walīd bin Shujā'*, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami *Ziyād bin Khaisamah*, dari Muhammad bin *Jaḥadah*, dari *Hasan*, dari *Abī Hurairah* ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa membaca (*Yāsin*) pada suatu malam dengan mengharap ridho Allah, maka diampunilah dosanya pada malam itu.

3. Dikabulkan segala keinginannya.

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ حَيْثَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ،  
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ  
قَرَأَ (يس) فِي صَدْرِ النَّهَارِ، فُضِّيتْ حَوَائِجُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami *Walīd bin Shujā'*, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami *Ziyād bin Khaisamah*, dari Muhammad bin *Jaḥadah*, dari *'atā' bin Abī Rabāḥ* ia berkata: telah sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa membaca (*Yāsin*) pada siang hari, maka dikabulkan keinginan-keinginannya.

4. Diberikan kemudahan dalam segala halnya.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زَرَّارَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَمَّانِيُّ، عَنْ شَهْرِ  
بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ قَرَأَ (يس) حِينَ يُصْبِحُ، أُعْطِيَ يُسْرَ يَوْمِهِ حَتَّى  
يُمْسِي، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي صَدْرِ لَيْلَةٍ، أُعْطِيَ يُسْرَ لَيْلَتِهِ حَتَّى يُصْبِحَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami *'Amrū bin Zarārah*, telah menceritakan kepada kami *'Abd al-Wahāb*, telah menceritakan kepada kami *Rāshid* ayahnya Muhammad *al-Hamānī*, dari *Shahr bin Ḥaushab* ia berkata: Ibn *Abbās* berkata: Barangsiapa membaca (*Yāsin*) sampai pagi hari, maka

diberikannya kemudahan sampai sore hari, dan barangsiapa membacanya sampai malam hari, maka diberikannya kemudahan pada malam harinya sampai pagi hari.